



P U T U S A N

No. 09 PK/N/HaKI/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri) dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SISWANDI, bertempat tinggal di Komplek Taman Permata Indah II Blok L 1 No. 6 Rt. 11/14, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Djoni Irawan, SH., MH., Advokat, beralamat di Aminta Plaza, Lantai 7 Ruang 705, Jalan TB Simatupang Kav. 10, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2007 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

M E L A W A N

PT MEDAN LOGAM JAYA PERMAI, berkedudukan di Tangerang, Desa Jatimula No. 5 RT 02/RW 08, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, diwakili oleh Direktur Utamanya : Hendra Tjeng, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Aloksen Manik, SH., dan Halapancas Simanjuntak, SH., para Advokat, berkantor di Jalan Tebet Barat VIII No. 2, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2007, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

D A N

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT DESAIN INDUSTRI, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang - Banten, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat telah

Hal. 1 dar 33 hal. Put. No. 09 PK/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 035 K/N/HaKI/2006 tanggal 20 Februari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa masyarakat Indonesia telah mengenal Pompa Pasir, terlebih masyarakat Indonesia di wilayah daerah pertambangan, masyarakat Provinsi Bangka Belitung mempergunakan Pompa Pasir untuk menambang Timah;

Bahwa Pompa Pasir telah diproduksi secara *home industri* di berbagai daerah di Indonesia antara lain di daerah Tangerang, di daerah Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung berdiri Asosiasi Bengkel Perajin Pompa Tanah (ABPPT) yang diketuai Wally Suhaili;

Bahwa sejak tahun 1978 para sarjana teknik telah memperkenalkan Pompa Pasir kepada masyarakat Indonesia dengan berbagai sebutan antara lain:

- Ir. Sularso & Prof. Haruo Tahara menyebut sebagai Pompa Lumpur yang digunakan untuk memompa butiran padat;
Sularso (Lektor Kepala, Jurusan Mesin ITB) dan Prof. Haruo Tahara (Guru Besar, Institut Teknik Struktur Universitas Tsukuba Jepang) dalam bukunya Pompa & Kompresor, Pemilihan, Pemakaian & Pemeliharaan, penerbit PT. Pradnya Paramita, tahun 1983, halaman 87 (P-2);
- Ir. L.W. Bianchi, P & Bustraan menyebut Pompa Pusingan;
Bianchi, P dan Bustraan dalam bukunya Pompa, penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta 1978, halaman 154-170 (P-3);
- Hicks & Edwards menyebut Pompa Sentrifugal Rumah Keong Dengan Kerja Impeler (pekerja mesin) membuang cairan ke dalam rumah Spiral;
Hicks & Edwards dalam bukunya "Teknologi Pemakaian Pompa", penerbit Erlangga, tahun 1996, halaman 4 (P-4);

Bahwa Pompa Pasir dan/atau Pompa Lumpur dan/atau Pompa Sentrifugal Rumah Keong dan/atau Pompa Pusingan terdiri dari 17 (tujuh belas) spare part antara lain:

- Rumah siput (keong) pompa pasir ;
- Pipa saluran keluar (pipa inlet) pompa pasir
- Pipa saluran penyedot (pipa out let) pompa pasir ;
- Penutup rumah siput (tutup sudu belakang) pompa pasir;
- Busing untuk menahan poros dan penyegel pompa pasir;
- Pelat pengaman pompa pasir;

Hal. 2 dar 33 hal. Put. No. 09 PK/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengaman penutup rumah siput pompa pasir;
- Kipas daun tiga (impeler tiga) pompa pasir;
- Kipas daun dua (impeler dua) pompa pasir;
- Paking karet pada saluran masuk pompa pasir;
- Paking karet pada saluran keluar pompa pasir;
- Paking karet pada penutup rumah siput pompa pasir;
- Dudukan penjepit pada poros pompa pasir;
- As polos pompa pasir;
- Kran air pompa pasir;
- Busing penahan poros pompa pasir;
- Dudukan pompa pasir;

Bahwa sejak tahun 1997 Penggugat telah memproduksi dan memperdagangkan sparte partnya, berdasarkan izin industri tahun 1997 dan izin usaha perdagangan tahun 1997 (P-5, P-6);

- Bahwa bentuk dan konfigurasi maupun penggunaan Pompa Pasir dan spare partnya sama dari sejak Penggugat perdagangan tahun 1997 hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Niaga Jakarta;

Bahwa Tergugat melakukan perdagangan dengan nama UD Sumber Cipta Logam :

- Bahwa tanggal 19 Agustus 1999 Tergugat mengajukan permohonan hak paten kepada Dirjen HaKI cq. Direktorat Paten judul Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan (P- 7);
- Bahwa tanggal 06 September 2001 Direktorat Paten menerbitkan Sertifikat Hak Paten ID: 0006462 judul Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan kepada Tergugat;

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2001 Tergugat mendaftarkan bentuk dan konfigurasi desain industri Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan dengan judul Pompa Pasir kepada Turut Tergugat;

- Bahwa tanggal 18 Juli 2002 Turut Tergugat mengabulkan permohonan Tergugat dengan menerbitkan Sertifikat Desain Industri ID : 0000937 judul Pompa Pasir;

Bahwa bentuk dan konfigurasi desain industri Pompa Pasir yang dimohonkan Tergugat kepada Turut Tergugat tanggal 21 Juni 2001 merupakan bentuk dan konfigurasi desain industri Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan yang dimohonkan hak paten oleh Tergugat tanggal 19 Agustus 1999 kepada Direktorat Paten;

Hal. 3 dar 33 hal. Put. No. 09 PK//N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa desain industri judul Pompa Pasir yang dimohonkan Tergugat kepada Turut Tergugat tanggal 21 Juni 2001 merupakan desain industri yang tidak baru karena;

- Bentuk dan konfigurasi desain industri judul Pompa Pasir yang dimohonkan Tergugat tanggal 21 Juni 2001 merupakan bentuk dan konfigurasi desain industri Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan yang dimohonkan hak paten tanggal 19 Agustus 1999;
- Bentuk dan konfigurasi desain industri judul Pompa Pasir yang dimohonkan Tergugat tanggal 21 Juni 2001 telah dipublikasikan Tergugat melalui permohonan hak paten tanggal 19 Agustus 1999 judul Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;
- Bentuk dan konfigurasi desain industri judul Pompa Pasir yang dimohonkan Tergugat tanggal 21 Juni 2001 telah dipublikasikan Turut Tergugat melalui papan pengumuman permohonan Hak Paten tanggal 31 Agustus 2000 judul Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;
- Bentuk dan konfigurasi desain industri judul Pompa Pasir yang dimohonkan Tergugat tanggal 21 Juni 2001 sama dengan bentuk dan konfigurasi desain industri Pompa Pasir yang Penggugat produksi/ perdagangan sejak 1997;

Bahwa desain industri judul Pompa Pasir yang dimohonkan Tergugat tanggal 21 Juni 2001 kepada Turut Tergugat melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2000;

- Bahwa Sertifikat Desain Industri ID: 0000937 tanggal 18 Juli 2002 judul Pompa Pasir yang diterbitkan Turut Tergugat kepada Tergugat melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2000;

Bahwa Tergugat memohonkan Sertifikat Desain Industri kepada Turut Tergugat terhadap bentuk dan konfigurasi desain industri sparte part pompa pasir:

- Tanggal 04 Maret 2002 judul Rumah Siput Pada Pompa;
- Tanggal 27 Maret 2002 judul Pipa Saluran Keluar Hasil Pemompaan ;
- Tanggal 27 Maret 2003 judul Pipa Saluran Penyedot Pompa;
- Tanggal 04 Maret 2002 judul Penutup Rumah Siput Pompa Dengan Pipa-Pipa Pembilas;
- Tanggal 04 Maret 2002 judul Busing Untuk Menahan Poros Dan Penyegegel Pompa;
- Tanggal 22 April 2003 judul Pelat Pengaman Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;

Hal. 4 dar 33 hal. Put. No. 09 PK/N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 Desember 2001 judul Pengaman Penutup Rumah Siput Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;
- Tanggal 16 Agustus 2001 judul Kipas Pompa Daun Tiga;
- Tanggal 16 Agustus 2001 judul Kipas Pompa Daun Dua;
- Tanggal 27 Maret 2002 judul Paking Karet Pada Saluran Masuk Pipa Sedot Bahan Yang Akan Dipompa;
- Tanggal 27 Maret 2002 judul Paking Karet Pada Penutup Rumah Siput Pompa Dengan Pipa Pembilas;
- Tanggal 27 Maret 2002 judul Paking Karet Pada Saluran Keluar Hasil Pemompaan;
- Tanggal 04 Maret 2002 judul Dudukan Penjepit Pada Poros/Pipa;
- Tanggal 16 Agustus 2001 judul As Poros Kiri Kanan Derat;
- Tanggal 28 Juni 2001 judul Kran Air;
- Tanggal 27 Maret 2002 judul Busing Penahan Poros Pompa;
- Tanggal 22 April 2003 judul Casis Dudukan Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;

Bahwa bentuk konfigurasi desain industri spare part pompa pasir in casu yang dimohonkan Tergugat kepada Turut Tergugat merupakan bentuk dan konfigurasi desain industri spare part pompa pasir yang tidak baru karena:

- Bentuk dan konfigurasi desain industri spare part pompa pasir in casu yang dimohonkan Tergugat kepada Turut Tergugat telah dipublikasikan Tergugat tanggal 19 Agustus 1999 melalui permohonan hak paten Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan kepada Direktorat Paten;
- Bentuk dan konfigurasi Desain Industri spare part pompa pasir in casu yang dimohonkan Tergugat in casu kepada Turut Tergugat telah dipublikasikan Direktorat Paten tanggal 31 Agustus 2000 melalui papan pengumuman hak paten Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;
- Bentuk dan konfigurasi desain industri spare part pompa pasir in casu sama dengan bentuk dan konfigurasi Desain Industri spare part pompa pasir yang Penggugat produksi dan perdagangan sejak tahun 1997 (P-12, P-13, P-14, P-15) ;

Bahwa Desain Industri spare part pompa pasir in casu yang dimohonkan Tergugat kepada Turut Tergugat melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2000;

Bahwa Turut Tergugat mengabulkan permohonan Tergugat dengan menerbitkan Sertifikat Desain Industri terhadap spare part pompa pasir antara lain:

Hal. 5 dar 33 hal. Put. No. 09 PK/N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ID: 0001554 tanggal 25 September 2002 judul Rumah Siput Pada Pompa;
- ID: 0001663 tanggal 02 Oktober 2002 judul Pipa Saluran Keluar Hasil Pemompaan;
- ID: 0001634 tanggal 02 Oktober 2002 judul Pipa Saluran Penyedot Pompa;
- ID: 0001551 tanggal 25 September 2002 judul Penutup Rumah Siput Pompa Dengan Pipa- Pipa Pembilas;
- ID: 0001552 tanggal 25 September 2002 judul Busing Untuk Menahan Poros Dan Penyegel Pompa;
- ID: 0004797 tanggal 25 September 2003 judul Pelat Pengaman Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;
- ID: 0001182 tanggal 25 September 2002 judul Pengaman Penutup Rumah Siput Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;
- ID: 0000571 tanggal 02 Oktober 2002 judul Kipas Pompa Daun Tiga;
- ID: 0000540 tanggal 01 Oktober 2002 judul Kipas Pompa Daun Dua;
- ID: 000638 tanggal 02 Oktober 2002 judul Paking Karet Pada Saluran Sedot Bahan yang akan Dipompa;
- ID: 0001636 tanggal 02 Oktober 2002 judul Paking Karet Pada Penutup Siput Pompa Dengan Pipa Pembilas;
- ID: 0001637 tanggal 02 Oktober 2002 judul Paking Karet Pada Saluran Keluar Hasil Pemompaan;
- ID: 0001555 tanggal 25 September 2002 judul Dudukan Penjepit Pada Poros/Pipa;
- ID : 0000448 tanggal 13 Maret 2002 judul As Polos Kiri Kanan Derat;
- ID: 000134 tanggal 17 Februari 2002 judul Kran Air;
- ID: 0001635 tanggal 18 April 2002 judul Busing Penahan Poros Pompa;
- ID: 0004 798 tanggal 25 September 2003 judul Casis Dudukan Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;

Bahwa Sertifikat Desain Industri spare part pompa pasir in casu yang diterbitkan Turut Tergugat kepada Tergugat melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31/2000;

Bahwa masyarakat Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung telah resah dan sangat keberatan dengan diterbitkannya Sertifikat Desain Industri Pompa Pasir beserta spare partnya kepada Tergugat;

- Bahwa Ketua Asosiasi Bengkel Perajin Pompa Tanah (ABPPT) Bangka Belitung Wally Suhaili melaporkan Siswandi (Tergugat) ke Polresta Pangkal Pinang tentang pemberian keterangan palsu vide Laporan Pengaduan No.Pol: LP/b-1358/VI/2005 tanggal 02 Juni 2005 (P-16);

Hal. 6 dar 33 hal. Put. No. 09 PK/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Siswandi (Tergugat) tidak mengindahkan panggilan penyidik Polresta Pangkal Pinang, Siswandi (Tergugat) masuk dalam Daftar Pencarian Orang No.Pol: DPO/44/XII/2005/Reskrim tanggal 02 Desember 2005 (P-17);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Desain Industri judul Pompa Pasir yang dimohonkan Tergugat tanggal 21 Juni 2001 kepada Turut Tergugat merupakan desain industri yang tidak baru;
3. Menyatakan Desain Industri judul Pompa Pasir yang dimohonkan Tergugat tanggal 21 Juni 2001 kepada Turut Tergugat melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2000;
4. Menyatakan Sertifikat Desain Industri ID : 0000937 tanggal 18 Juli 2002 judul Pompa Pasir yang diterbitkan Turut Tergugat kepada Tergugat melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2000;
5. Memerintahkan Turut Tergugat membatalkan Sertifikat Desain Industri ID: 0000937 tanggal 18 Juli 2002 judul Pompa Pasir;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat pembatalan Sertifikat Desain Industri ID: 0000937 tanggal 18 Juli 2002 judul Pompa Pasir pada Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri;
7. Menyatakan Desain Industri spare part pompa pasir yang dimohonkan Tergugat kepada Turut Tergugat merupakan Desain Industri yang tidak baru antara lain:
 - Tanggal 04 Maret 2002 judul Rumah Siput Pada Pompa;
 - Tanggal 27 Maret 2002 judul Pipa Saluran Keluar Hasil Pemompaan;
 - Tanggal 27 Maret 2002 judul Pipa Saluran Penyedot Pompa;
 - Tanggal 04 Maret 2002 judul Penutup Rumah Siput Pompa Dengan Pipa-Pipa Pembilas;
 - Tanggal 04 Maret 2002 judul Busing Untuk Menahan Poros Dan Penyegep Pompa;
 - Tanggal 22 April 2003 judul Pelat Pengaman Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;
 - Tanggal 21 Desember 2001 judul Pengaman Penutup Rumah Siput Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;

Hal. 7 dar 33 hal. Put. No. 09 PK//N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 Agustus 2001 judul Kipas Pompa Daun Tiga;
 - Tanggal 16 Agustus 2001 judul Kipas Pompa Daun Dua;
 - Tanggal 27 Maret 2002 judul Paking Karet Pada Saluran Masuk Pipa Sedot Bahan Yang Akan Dipompa;
 - Tanggal 27 Maret 2002 judul Paking Karet Pada Penutup Rumah Siput Pompa Dengan Pipa Pembilas;
 - Tanggal 27 Maret 2002 judul Paking Karet Pada Saluran Keluar Hasil Pemompaan;
 - Tanggal 04 Maret 2002 judul Dudukan Penjepit Pada Poros/Pipa;
 - Tanggal 16 Agustus 2001 judul As Polos Kiri Kanan Derat;
 - Tanggal 28 Juni 2001 judul Kran Air;
 - Tanggal 27 Maret 2002 judul Busing Penahan Poros Pompa;
 - Tanggal 22 April 2003 judul Casis Dudukan Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;
8. Menyatakan Desain Industri spare part Pompa Pasir tersebut pada petitum Nomor 7 yang dimohonkan Tergugat kepada Turut Tergugat melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2000;
9. Menyatakan Sertifikat Desain Industri spare part Pompa Pasir yang diterbitkan Turut Tergugat kepada Tergugat melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2000 antara lain:
- ID: 0001554 tanggal 25 September 2002 judul Rumah Siput Pada Pompa;
 - ID: 0001633 tanggal 02 Oktober 2002 judul Pipa Saluran Keluar Hasil Pemompaan;
 - ID: 0001634 tanggal 02 Oktober 2002 judul Pipa Saluran Penyedot Pompa;
 - ID: 0001551 tanggal 25 September 2002 judul Penutup Rumah Siput Pompa Dengan Pipa- Pipa Pembilas;
 - ID: 0001552 tanggal 25 September 2002 judul Busing Untuk Menahan Poros Dan Penyegel Pompa;
 - ID: 0001797 tanggal 25 September 2003 judul Pelat Pengaman Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;
 - ID: 0001182 tanggal 25 September 2002 judul Pengaman Penutup Rumah Siput Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;
 - ID: 0000571 tanggal 02 Oktober 2002 judul Kipas Pompa Daun Tiga;
 - ID: 0000540 tanggal 01 Oktober 2002 judul Kipas Pompa Daun Dua;

Hal. 8 dar 33 hal. Put. No. 09 PK//N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ID: 000638 tanggal 02 Oktober 2002 judul Paking Karet Pada Saluran Sedot Bahan yang akan Dipompa;
- ID: 0001636 tanggal 02 Oktober 2002 judul Paking Karet Pada Penutup Siput Pompa Dengan Pipa Pembilas;
- ID: 0001637 tanggal 02 Oktober 2002 judul Paking Karet Pada Saluran Keluar Hasil Pemompaan;
- ID: 0001555 tanggal 25 September 2002 judul Dudukan Penjepit Pada Poros/Pipa;
- ID : 0000448 tanggal 13 Maret 2002 judul As Polos Kiri Kanan Derat;
- ID: 000134 tanggal 17 Februari 2002 judul Kran Air;
- ID: 0001635 tanggal 18 April 2002 judul Busing Penahan Poros Pompa;
- ID: 0004798 tanggal 25 September 2003 judul Casis Dudukan Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;

10. Memerintahkan Turut Tergugat membatalkan Sertifikat Desain Industri spare part pompa pasir antara lain:

- ID: 0001554 tanggal 25 September 2002 judul Rumah Siput Pada Pompa;
- ID: 0001633 tanggal 02 Oktober 2002 judul Pipa Saluran Keluar Hasil Pemompaan;
- ID: 0001634 tanggal 02 Oktober 2002 judul Pipa Saluran Penyedot Pompa;
- ID: 0001551 tanggal 25 September 2002 judul Penutup Rumah Siput Pompa Dengan Pipa-Pipa Pembilas;
- ID: 0001552 tanggal 25 September 2002 judul Busing Untuk Menahan Poros Dan Penyegel Pompa;
- ID: 0001797 tanggal 25 September 2003 judul Pelat Pengaman Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;
- ID: 0001182 tanggal 25 September 2002 judul Pengaman Penutup Rumah Siput Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;
- ID: 0000571 tanggal 02 Oktober 2002 judul Kipas Pompa Daun Tiga;
- ID: 0000540 tanggal 01 Oktober 2002 judul Kipas Pompa Daun Dua;
- ID: 000638 tanggal 02 Oktober 2002 judul Paking Karet Pada Saluran Sedot Bahan yang akan Dipompa;
- ID: 0001636 tanggal 02 Oktober 2002 judul Paking Karet Pada Penutup Siput Pompa Dengan Pipa Pembilas;
- ID: 0001637 tanggal 02 Oktober 2002 judul Paking Karet Pada Saluran Keluar Hasil Pemompaan;

Hal. 9 dar 33 hal. Put. No. 09 PK/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ID: 0001555 tanggal 25 September 2002 judul Dudukan Penjepit Pada Poros/Pipa;
- ID : 0000448 tanggal 13 Maret 2002 judul As Polos Kiri Kanan Derat;
- ID: 000134 tanggal 17 Februari 2002 judul Kran Air;
- ID: 0001635 tanggal 18 April 2002 judul Busing Penahan Poros Pompa;
- ID: 0004 798 tanggal 25 September 2003 judul Casis Dudukan Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;

11. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat pembatalan desain industri sparte part Pompa Pasir pada daftar umum desain industri dan mengumumkannya dalam berita resmi desain industri antara lain:

- ID: 0001554 tanggal 25 September 2002 judul Rumah Siput Pada Pompa;
- ID: 0001663 tanggal 02 Oktober 2002 judul Pipa Saluran Keluar Hasil Pemompaan;
- ID: 0001634 tanggal 02 Oktober 2002 judul Pipa Saluran Penyedot Pompa;
- ID: 0001551 tanggal 25 September 2002 judul Penutup Rumah Siput Pompa Dengan Pipa-Pipa Pembilas;
- ID: 0001552 tanggal 25 September 2002 judul Busing Untuk Menahan Poros Dan Penyegele Pompa;
- ID: 0001797 tanggal 25 September 2003 judul Pelat Pengaman Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;
- ID: 0001182 tanggal 25 September 2002 judul Pengaman Penutup Rumah Siput Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;
- ID: 0000571 tanggal 02 Oktober 2002 judul Kipas Pompa Daun Tiga;
- ID: 0000540 tanggal 01 Oktober 2002 judul Kipas Pompa Daun Dua;
- ID: 000638 tanggal 02 Oktober 2002 judul Paking Karet Pada Saluran Sedot Bahan yang akan Dipompa;
- ID: 0001636 tanggal 02 Oktober 2002 judul Paking Karet Pada Penutup Siput Pompa Dengan Pipa Pembilas;
- ID: 0001637 tanggal 02 Oktober 2002 judul Paking Karet Pada Saluran Keluar Hasil Pemompaan;
- ID: 0001555 tanggal 25 September 2002 judul Dudukan Penjepit Pada Poros/Pipa;
- ID : 0000448 tanggal 13 Maret 2002 judul As Polos Kiri Kanan Derat;
- ID: 000134 tanggal 17 Februari 2002 judul Kran Air;
- ID: 0001635 tanggal 18 April 2002 judul Busing Penahan Poros Pompa;

Hal. 10 dar 33 hal. Put. No. 09 PK//N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ID: 0004 798 tanggal 25 September 2003 judul Casis Dudukan Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;

12. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan atas dasar apa kedudukan Penggugat dalam gugatan ini, baik dalam gugatan terhadap gugatan Hak Desain Industri, Penggugat dalam gugatannya hanya menjelaskan sebagai Pedagang. Pada gugatan terhadap Desain Industri, Penggugat tidak menjelaskan kedudukan hukum sebagai Pemegang Hak Desain Industri, hak prioritas ataupun pihak berkepentingan yang bagaimana, sehingga gugatan Penggugat patut ditolak oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;
2. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya hanya menyatakan sebagai pedagang komponen/spare part Pompa Pasir melalui usaha PT Medan Logam Jaya. Padahal pada hukumnya di dalam permasalahan Desain Industri telah jelas dan tegas yang dapat mengajukan gugatan adalah :

Pasal 38

"Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam..... dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga";

Bahwa, Penggugat menyatakan dalam gugatannya atas Hak Desain Industri dipergunakan oleh masyarakat Indonesia dan hasil home industri masyarakat Indonesia tanpa adanya uraian lebih lanjut yang meyakinkan, sehingga dalam hal ini menurut hemat kami Gugatan Penggugat tidak dapat dikualifisir sebagai pihak yang berkepentingan atau dapat juga dikatakan sebagai kurang pihak untuk mengajukan gugatan, karena harus melibatkan masyarakat Indonesia dalam gugatan Penggugat, atau setidaknya menggunakan tatacara gugatan perwakilan kelompok *Class Action* sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2000 ;

"Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang mewakili kesamaan atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud";

Dalam Rekonvensi:

Hal. 11 dar 33 hal. Put. No. 09 PK//N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada kenyataannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai pedagang memiliki itikad buruk, karena secara tegas dalam gugatannya sebagai pedagang telah menjual dan memperdagangkan alat-alat hasil Desain Industri milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara melawan hukum. Atas perbuatan tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dirugikan baik materiel maupun imateriel;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengetahui dengan pasti bahwa milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dilindungi Hak Desain Industri, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pedagang tentunya memiliki kewajiban untuk menjual barang-barang yang tidak melanggar Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Desain Industri. Dapat dikatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak memiliki itikad baik untuk mematuhi undang-undang, karena Penggugat adalah Penggugat yang beritikad buruk;
3. Bahwa, kerugian materiel yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:
Menurunnya keuntungan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari hasil produksinya, dikarenakan ulah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang memperdagangkan, memperjualbelikan barang-barang secara melawan hukum padahal barang-barang tersebut adalah Hak Paten dan Hak Desain Industri milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang hilang dinilai dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
4. Bahwa kerugian imateriel yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah hilangnya kepercayaan masyarakat akan produksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dimasyarakat yang bila dinilai dengan uang kerugian tersebut sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ;
5. Untuk menjamin gugatan tidak sia-sia maka perlu kiranya ditetapkan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari apabila lalai dalam memenuhi putusan pengadilan;
Dan untuk menjamin Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memenuhi kewajibannya atas putusan pengadilan kiranya perlu kami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon diletakkan sita jaminan atas seluruh

Hal. 12 dar 33 hal. Put. No. 09 PK//N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aset baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada PT. Medan Logam Jaya;

Bahwa, sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di atas baik dalam eksepsi, jawaban, maupun gugatan rekonvensi, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk memberikan putusan atas perkara ini sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menetapkan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang melawan hukum dengan menjual alat-alat pertambangan yang merupakan hasil Desain Industri dan Paten milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pedagang yang beritikad buruk;
3. Menghukum, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan perbuatan memperdagangkan, menjual, membeli, atas barang-barang serupa yang menjadi hak paten dan hak Desain Industri Tergugat;
4. Menetapkan, meletakkan sita jaminan terhadap seluruh aset Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada PT Medan Logam Jaya ;
5. Menetapkan, sah dan berharga sita jaminan atas seluruh aset Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada PT Medan Logam Jaya;

Dalam Eksepsi :

1. Menerima, memeriksa dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ataupun sebagian ;
2. Menyatakan, gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum karena tidak menguraikan secara jelas kedudukan hukum Pengugat dalam gugatan Penggugat;
3. Menyatakan, gugatan Penggugat cacat hukum karena tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai dasar gugatan Penggugat sehingga gugatan menjadi kabur (*Obscur Libels*) ;
4. Menyatakan, menolak gugatan Penggugat karena kurang pihak tidak menyertakan pihak lain yang berkepentingan;
5. Membebaskan segala biaya-biaya yang timbul atas gugatan Penggugat kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar hak Desain Industri dan hak paten milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Hal. 13 dar 33 hal. Put. No. 09 PK//N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiel maupun imateriel Kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara tunai dan seketika, terdiri atas:
 - Kerugian Materiel Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - Kerugian Imateriel Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sejak putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan, meletakkan sita jaminan terhadap seluruh aset Penggugat pada PT Medan Logam Jaya;
4. Menetapkan, sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh aset Penggugat pada PT Medan Logam Jaya;
5. Menetapkan, uang paksa kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila lalai dalam melakukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan tanggal 30 Agustus 2006 Nomor 39/D.I/2006/PN.NIAGA.JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 20 Februari 2007 Nomor : 035 K/N/HaKI/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. MEDAN LOGAM JAYA PERMAI tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/D.I/2006/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 30 Agustus 2006;

Hal. 14 dar 33 hal. Put. No. 09 PK/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan desain industri judul Pompa Pasir yang dimohonkan Tergugat tanggal 21 Juni 2001 kepada Turut Tergugat merupakan Desain Industri yang tidak baru;
3. Menyatakan desain industri judul Pompa Pasir yang dimohonkan Tergugat tanggal 21 Juni 2001 kepada Turut Tergugat melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2000;
4. Menyatakan Sertifikat Desain Industri ID : 0000937 tanggal 18 Juli 2002 judul Pompa Pasir yang diterbitkan Turut Tergugat kepada Tergugat melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2000;
5. Memerintahkan Turut Tergugat membatalkan Sertifikat Desain Industri ID: 0000937 tanggal 18 Juli 2002 judul Pompa Pasir;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat pembatalan Sertifikat Desain Industri ID: 0000937 tanggal 18 Juli 2002 judul Pompa Pasir pada Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri;
7. Menyatakan Desain Industri Spare Part Pompa Pasir yang dimohonkan Tergugat kepada Turut Tergugat merupakan Desain Industri yang tidak baru antara lain:
 - Tanggal 04 Maret 2002 judul Rumah Siput Pada Pompa;
 - Tanggal 27 Maret 2002 judul Pipa Saluran Keluar Hasil Pemompaan;
 - Tanggal 27 Maret 2002 judul Pipa Saluran Penyedot Pompa;
 - Tanggal 04 Maret 2002 judul Penutup Rumah Siput Pompa Dengan Pipa-Pipa Pembilas;
 - Tanggal 04 Maret 2002 judul Busing Untuk Menahan Poros Dan Penyegel Pompa;
 - Tanggal 22 April 2003 judul Pelat Pengaman Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;
 - Tanggal 21 Desember 2001 judul Pengaman Penutup Rumah Siput Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;
 - Tanggal 16 Agustus 2001 judul Kipas Pompa Daun Tiga;

Hal. 15 dar 33 hal. Put. No. 09 PK/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 Agustus 2001 judul Kipas Pompa Daun Dua;
 - Tanggal 27 Maret 2002 judul Paking Karet Pada Saluran Masuk Pipa Sedot Bahan Yang Akan Dipompa;
 - Tanggal 27 Maret 2002 judul Paking Karet Pada Penutup Rumah Siput Pompa Dengan Pipa Pembilas;
 - Tanggal 27 Maret 2002 judul Paking Karet Pada Saluran Keluar Hasil Pemompaan;
 - Tanggal 04 Maret 2002 judul Dudukan Penjepit Pada Poros/Pipa;
 - Tanggal 16 Agustus 2001 judul As Polos Kiri Kanan Derat;
 - Tanggal 28 Juni 2001 judul Kran Air;
 - Tanggal 27 Maret 2002 judul Busing Penahan Poros Pompa;
 - Tanggal 22 April 2003 judul Casis Dudukan Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;
8. Menyatakan Desain Industri Spare Part Pompa Pasir tersebut pada petitum nomor 7 yang dimohonkan Tergugat kepada Turut Tergugat melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2000;
9. Menyatakan Sertifikat Desain Industri Spare Part Pompa Pasir yang diterbitkan Turut Tergugat kepada Tergugat melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2000 antara lain:
- ID: 0001554 tanggal 25 September 2002 judul Rumah Siput Pada Pompa;
 - ID: 0001633 tanggal 02 Oktober 2002 judul Pipa Saluran Keluar Hasil Pemompaan;
 - ID: 0001634 tanggal 02 Oktober 2002 judul Pipa Saluran Penyedot Pompa;
 - ID: 0001551 tanggal 25 September 2002 judul Penutup Rumah Siput Pompa Dengan Pipa-Pipa Pembilas;
 - ID: 0001552 tanggal 25 September 2002 judul Busing Untuk Menahan Poros Dan Penyegel Pompa;
 - ID: 0001797 tanggal 25 September 2003 judul Pelat Pengaman Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;
 - ID: 0001182 tanggal 25 September 2002 judul Pengaman Penutup Rumah Siput Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;
 - ID: 0000571 tanggal 02 Oktober 2002 judul Kipas Pompa Daun Tiga;
 - ID: 0000540 tanggal 01 Oktober 2002 judul Kipas Pompa Daun Dua;
 - ID: 000638 tanggal 02 Oktober 2002 judul Paking Karet Pada Saluran Sedot Bahan yang akan Dipompa;

Hal. 16 dar 33 hal. Put. No. 09 PK//N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ID: 0001636 tanggal 02 Oktober 2002 judul Paking Karet Pada Penutup Siput Pompa Dengan Pipa Pembilas;
 - ID: 0001637 tanggal 02 Oktober 2002 judul Paking Karet Pada Saluran Keluar Hasil Pemompaan;
 - ID: 0001555 tanggal 25 September 2002 judul Dudukan Penjepit Pada Poros/Pipa;
 - ID : 0000448 tanggal 13 Maret 2002 judul As Polos Kiri Kanan Derat;
 - ID: 000134 tanggal 17 Februari 2002 judul Kran Air;
 - ID: 0001635 tanggal 18 April 2002 judul Busing Penahan Poros Pompa;
 - ID: 0004798 tanggal 25 September 2003 judul Casis Dudukan Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;
10. Memerintahkan Turut Tergugat membatalkan Sertifikat Desain Industri Spare Part Pompa Pasir antara lain:
- ID: 0001554 tanggal 25 September 2002 judul Rumah Siput Pada Pompa;
 - ID: 0001633 tanggal 02 Oktober 2002 judul Pipa Saluran Keluar Hasil Pemompaan;
 - ID: 0001634 tanggal 02 Oktober 2002 judul Pipa Saluran Penyedot Pompa;
 - ID: 0001551 tanggal 25 September 2002 judul Penutup Rumah Siput Pompa Dengan Pipa-Pipa Pembilas;
 - ID: 0001552 tanggal 25 September 2002 judul Busing Untuk Menahan Poros Dan Penyegele Pompa;
 - ID: 0001797 tanggal 25 September 2003 judul Pelat Pengaman Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;
 - ID: 0001182 tanggal 25 September 2002 judul Pengaman Penutup Rumah Siput Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;
 - ID: 0000571 tanggal 02 Oktober 2002 judul Kipas Pompa Daun Tiga;
 - ID: 0000540 tanggal 01 Oktober 2002 judul Kipas Pompa Daun Dua;
 - ID: 000638 tanggal 02 Oktober 2002 judul Paking Karet Pada Saluran Sedot Bahan yang akan Dipompa;
 - ID: 0001636 tanggal 02 Oktober 2002 judul Paking Karet Pada Penutup Siput Pompa Dengan Pipa Pembilas;
 - ID: 0001637 tanggal 02 Oktober 2002 judul Paking Karet Pada Saluran Keluar Hasil Pemompaan;
 - ID: 0001555 tanggal 25 September 2002 judul Dudukan Penjepit Pada Poros/Pipa;

Hal. 17 dar 33 hal. Put. No. 09 PK/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ID : 0000448 tanggal 13 Maret 2002 judul As Polos Kiri Kanan Derat;
- ID: 000134 tanggal 17 Februari 2002 judul Kran Air;
- ID: 0001635 tanggal 18 April 2002 judul Busing Penahan Poros Pompa;
- ID: 0004 798 tanggal 25 September 2003 judul Casis Dudukan Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;

11. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat pembatalan Desain Industri Sparte Part Pompa Pasir pada daftar umum desain industri dan mengumumkannya dalam berita resmi desain industri antara lain:

- ID: 0001554 tanggal 25 September 2002 judul Rumah Siput Pada Pompa;
- ID: 0001663 tanggal 02 Oktober 2002 judul Pipa Saluran Keluar Hasil Pemompaan;
- ID: 0001634 tanggal 02 Oktober 2002 judul Pipa Saluran Penyedot Pompa;
- ID: 0001551 tanggal 25 September 2002 judul Penutup Rumah Siput Pompa Dengan Pipa-Pipa Pembilas;
- ID: 0001552 tanggal 25 September 2002 judul Busing Untuk Menahan Poros Dan Penyegel Pompa;
- ID: 0001797 tanggal 25 September 2003 judul Pelat Pengaman Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;
- ID: 0001182 tanggal 25 September 2002 judul Pengaman Penutup Rumah Siput Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;
- ID: 0000571 tanggal 02 Oktober 2002 judul Kipas Pompa Daun Tiga;
- ID: 0000540 tanggal 01 Oktober 2002 judul Kipas Pompa Daun Dua;
- ID: 000638 tanggal 02 Oktober 2002 judul Paking Karet Pada Saluran Sedot Bahan Yang Akan Dipompa;
- ID: 0001636 tanggal 02 Oktober 2002 judul Paking Karet Pada Penutup Siput Pompa Dengan Pipa Pembilas;
- ID: 0001637 tanggal 02 Oktober 2002 judul Paking Karet Pada Saluran Keluar Hasil Pemompaan;
- ID: 0001555 tanggal 25 September 2002 judul Dudukan Penjepit Pada Poros/Pipa;
- ID : 0000448 tanggal 13 Maret 2002 judul As Polos Kiri Kanan Derat;
- ID: 000134 tanggal 17 Februari 2002 judul Kran Air;
- ID: 0001635 tanggal 18 April 2002 judul Busing Penahan Poros Pompa;
- ID: 0004 798 tanggal 25 September 2003 judul Casis Dudukan Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan;

Hal. 18 dar 33 hal. Put. No. 09 PK/N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut in casu putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Februari 2007 Nomor : 35 K/N/HaKI/2006 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 22 Maret 2007, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2007, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 09 Mei 2007 Nomor : 035/K/N/HaKI/2006 jo. Nomor : 39/DI/2006/PN.NIAGA.JKT.PST, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 14 Mei 2007, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 12 Juni 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-Undang formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Ada Kekhilafan Majelis Hakim Kasasi Atau Sesuatu Kekeliruan Yang Nyata Didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 035/K/N/HaKI/2006 Tanggal 20 Februari 2007 Antara Lain :
 - Majelis Hakim Agung secara serta merta mengambil alih dan menjadikan semua dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat), tanpa terlebih dahulu menilai secara seksama konsep-konsep hukum yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi, khususnya angka 1 dan 2, mengenai kebaruan Desain Industri;

Hal. 19 dar 33 hal. Put. No. 09 PK//N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi pada intinya : menyebutkan bahwa Desain Industri Pemohon Peninjauan Kembali tidak baru karena pada saat mengajukan Paten 1999 sudah dipublikasikan, sehingga unsur kebaharuan menjadi hilang dan Majelis Hakim Agung mengambil alih dalil tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta yang ada karena mengenai pengaturan Desain Industri dan Paten jelas diatur oleh undang-undang yang berbeda yakni Undang-Undang Desain Industri adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, sedangkan Undang-Undang Paten adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001;
- Mengenai kebaharuan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 (Desain Industri) pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan : "Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru" sedangkan ayat (2) "Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya";
- Bahwa inilah kesalahan Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan hukunya, sehingga mengadili dan memutuskan perkara a quo adalah seolah-olah unsur kebaharuan yang ada dalam Desain Industri adalah sama dengan penilaian kebaruan (Novelty) dalam Undang-Undang Paten, pada hal yang benar dan sebenarnya adalah jika invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya, artinya apa yang dianggap baru dalam Paten dituangkan dalam bentuk klaim, dan yang dimaksud klaim disini adalah uraian secara tertulis mengenai invensi yang dilindungi (diproteksi) adalah sangat berbeda pada kebaharuan Desain Industri yakni Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;

II. Kekhilafan Dan Kekeliruan Menjadikan Pertimbangan Hukum Obscur Libels (Kabur).

- Bahwa apa yang menjadi persoalan pokok dan sangat mendasar adalah apakah pada saat mengajukan permohonan Paten dan pada saat publikasi Paten tersebut, yang dipublikasikan adalah Desain Industri atau Deskripsi Paten berikut klaimnya. Hal ini sangat penting mengingat bahwa dari sudut definisi, Paten lebih khusus invensi dan Desain Industri jelas objek yang diatur sangat berbeda, yang lebih jelasnya dapat diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut : "Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau

Hal. 20 dar 33 hal. Put. No. 09 PK//N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komposisi dari atau warna atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan produk, barang, komoditi atau kerajinan tangan”;

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut : “Invensi adalah ide inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses”;

Dari dua penjelasan undang-undang tersebut yang mendefinisikan tentang Desain Industri dan Paten, menjadi sangat jelas dan nyata publikasi Paten tidak berarti bahwa desain tersebut tidak baru, karena yang disampaikan dalam Paten adalah uraian tertulis mengenai invensi tersebut, berbeda dengan desain industri yang ditampilkan adalah kesan estetisnya dari tampilan luar suatu produk. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, Majelis Hakim Kasasi yang mengadili dan memeriksa perkara a quo, telah salah dalam pertimbangan hukumnya, dimana yang ditampilkan dalam Paten adalah mengenai pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, yang mengakibatkan kesalahan dalam mengadili dan memutuskannya;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Kasasi pada halaman 23 point 2 yang menilai putusan judex facti mematikan industri Pompa Pasir di Indonesia. Hal ini sebagai pertimbangan yang keliru dengan memberikan pertimbangan atas lahirnya undang-undang tersebut dan mempertentangkan dengan fakta di persidangan. Keberatan kami adalah bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri diciptakan untuk melindungi inovasi dan kreasi baru, bukan untuk melindungi produk lama yang sudah lama digunakan. Kebaruan dalam Desain Industri mangacu pada kreasi yang berkesan estetik pada tampilan produk yang kasat mata. Dengan demikian selayaknya Majelis Hakim Kasasi mampu menelaah terlebih dahulu ada atau tidaknya kesamaan tampilan dari desain industri terdaftar dan desain produk yang telah ada. Yang terjadi adalah perbandingan hanya melalui gambar, dan hal tersebut kurang signifikan bagi proses penilaian Hakim untuk perkara a quo;
- Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, menyebutkan “Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk

Hal. 21 dar 33 hal. Put. No. 09 PK//N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberikan Hak Desain Industri. Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pemegang Hak Desain Industri, sesuai dan terlihat fakta di persidangan di tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat perkara a quo bukti T-1 s/d T-18, dan bukti-bukti yang diajukan dahulu Turut Tergugat TT-1 s/d TT-52 yang dilindungi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, serta penjelasan umum alinea 3; Bahwa dalil Majelis Kasasi keliru dalam pertimbangannya tersebut, dimana pertimbangan Majelis Kasasi yang ingin mengembangkan Industri Pompa Pasir di Indonesia harus menabrak/melanggar aturan hukum yang berlaku, tentang Desain Industri;

- Bahwa Komisaris perusahaan bernama Podiman (bukti P.8 PK) dari Termohon Peninjauan Kembali, saat ini menjadi Terdakwa dalam perkara pidana Desain Industri di Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 2234/PID.B/12/2006, atas laporan Pemohon Peninjauan Kembali (bukti P-9 PK, Surat Dakwaan);

III. Bahwa Kekeliruan Majelis Hakim Kasasi Dalam Pertimbangan Hukumnya Tentang Putusan Judex Facti Yang Bertentangan Dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000;

- Bahwa judex facti telah benar memutuskan perkara a quo, yang Pemohon Peninjauan Kembali adalah pendaftar pertama sekaligus pendesain pertama sesuai keterangan saksi ahli Insan Budi Maulana memberikan pendapatnya di tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara a quo;
- "Bahwa keaneka ragaman, seni jika ada perubahan kebaruaran harus ada dilihat secara kasat mata tentang bentuk dan atau konfigurasinya dst....";

"Publik Domain kemudian dengan merubah bentuk dan konfigurasi dari asalnya didaftarkan dan terbit sertifikat, maka yang dapat sertifikat tersebut yang mendapatkan perlindungan, sedangkan asalnya tidak dan sertifikat baru dapat diterbitkan apabila ada unsur kebaruaran";

Penjelasan saksi ahli sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dan Penjelasan 1 Umum alinea 10 yang menyebutkan :

"Selanjutnya, asas pendaftaran pertama berarti bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan hak atas Desain Industri yang akan

Hal. 22 dar 33 hal. Put. No. 09 PK//N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perlindungan hukum dan bukan berdasar atas asas orang yang pertama mendesain. dst....”;

- Bahwa fakta persidangan yang menjadi pertimbangan Majelis Kasasi bukti P-6 Majelis Hakim Kasasi keliru, sebab bukti P-6 bukan pembuktian bentuk dan konfigurasi Desain Industri Pompa Air Pasir maupun bentuk dan konfigurasi Desain Industri dari 17 komponen milik Tergugat asal in casu merupakan hasil kreasi Desainer dari Tergugat Prinsipal melainkan bukti P-6 adalah surat tanda penerimaan laporan pengaduan No. Pol/LP/B. 1356/VI/2005, Pangkal Pinang 02 Juni 2005, atas nama Pelapor Welly S Karim, Ketua Asosiasi Bengkel Pompa Pasir di Pangkal Pinang;
- Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Kasasi terungkap pada fakta persidangan tentang konsekwensi juridis P-6 yang menetapkan sita dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang adalah keliru dan tidak benar, sebab bukti surat keterangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual No. H2-HC.04 10-31 perihal permohonan jawaban, tanggal 18 April 2007 yang membantah tidak ada penyitaan atas arsip-arsip, seperti dalam putusan perkara Desain Industri No. 035 K/N/HaKI/2006 yang diputus tanggal 20 Februari 2007 perkara a quo. Bukti P-1 PK membantah dalil pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Perkara a quo halaman 26 tentang bukti PK-9 s/d bukti PK-17; Sedangkan ID yang dimaksud tidak pernah disita dari tangan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi /Tergugat terbukti pada proses pembuktian pada persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (bukti T-1 s/d T-18) sertifikat yang dimaksud menjadi alat bukti dari Tergugat / Termohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi telah keliru dan khilaf tentang putusan judex facti tidak menciptakan kepastian hukum dan mematikan dunia industri :

- Bahwa judex facti telah benar memberikan putusannya yang telah memberi hak eksklusif kepada Pemohon Peninjauan Kembali bukan peluang monopoli perdagangan Pompa Pasir dan Komponen Pompa Pasir di Indonesia karena berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, yang berbunyi : “Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang

Hal. 23 dar 33 hal. Put. No. 09 PK/N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya, membuat, memakai, menjual dst “;

- Bahwa kemudian sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang berbunyi “ Perlindungan terhadap hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan “;
- Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Kasasi, putusan judex facti menghancurkan kepercayaan masyarakat pelaku dunia usaha terhadap hukum nasional adalah keliru, Pengadilan merupakan benteng penegakan hukum, negara RI adalah negara hukum yang semua orang tanpa pandang bulu harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan ketentuan hukum untuk mendapatkan Hak Desain Industri (lihat Bab I, ketentuan umum Pasal 1 angka 5 dan 9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000);
- Bahwa tidak benar dan keliru pertimbangan Majelis Hakim Kasasi mengenai putusan judex facti mematikan home industri Pompa Pasir beserta ke 17 komponen Pompa Pasir yang telah menjadi usaha hidup sebahagian masyarakat Indonesia yang berada di daerah Pontianak, Bangka Belitung dan usaha Penggugat yang dibangun sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 sebab dalam konsideran Menimbang huruf a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 disebutkan bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang desain industri sebagai bagian dari sistim Hak Kekayaan Intelektual.
- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan dalam putusan judex facti menjadikan pelaku dunia usaha menjadi pesakitan hukum di hadapan persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah tidak benar sebab ketentuan tersebut justru memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang hak eksklusif desain industri;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan dalam putusan judex facti merupakan putusan yang menciptakan pengangguran, kemiskinan dan kejahatan adalah tidak benar sebab dengan putusan Pengadilan tersebut akan memberikan kepastian dan

Hal. 24 dar 33 hal. Put. No. 09 PK//N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum dan mencegah timbulnya kejahatan, khususnya dalam bidang desain industri.

Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah membuat kekeliruan dan kekhilafan atas keputusannya sebagai berikut :

- Bahwa setelah kami teliti secara seksama ternyata Desain Industri dengan ID : 0001797 bukanlah Hak Desain Industri Pemohon Peninjauan Kembali, dan judul dari ID dengan nomor tersebut di atas bukanlah : Pelat Pengaman Pompa Sedot Galian Untuk Pertambangan, melainkan lilin dengan motif bambu (Bamboo Candle), dengan pemilik Desain Industri adalah : PT. Karya Tangan Indah, Banjar Baturning, Desa Mambal, Kec. Abian Semal, Kab. Badung, Bali (ID) dengan nama pendesain Kelly Lynn Marciano (US) (bukti P-2 Peninjauan Kembali), demikian juga untuk ID : 000638 ternyata setelah kami teliti secara seksama tidak ada Desain Industri dengan Nomor ID : 000638, yang ada adalah Desain Industri dengan Nomor ID : 0001638 dengan judul Desain Industri : “ Paking Karet Pada Saluran Sedot Bahan Yang Akan Dipompa “ dengan pemegang Hak Desain Industri klien kami (Sdr. Siswandi alias Acok), atau ID : 0000638 tanggal 08 April 2002 dengan judul Desain Industri : Desain botol cairan penghapus dengan model hati/cinta, dengan pemohon Desain Industri Johanes Ribli Jl. O. Sinar Budi, Rt. 006 Rw. 003, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara (bukti P-3 Peninjauan Kembali);
- Bahwa kekeliruan tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai kesalahan pengetikan sebagai alasan pembenar, karena ternyata kekeliruan penyebutan obyek yang menjadi inti perkara, terjadi berulang-ulang dalam keputusan tersebut, sehingga jelaslah bahwa Majelis Hakim Kasasi yang mengadili dan memutus perkara ini, tidak cermat dan ceroboh dalam mempertimbangkan dan memutus perkara aquo, sehingga putusan yang demikian tidak layak untuk dipertahankan karena justru membuat ketidakpastian hukum dan karenanya harus dibatalkan dalam tingkat Peninjauan Kembali.
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung perkara aquo tidak menciptakan kepastian hukum dan justru membuat pihak-pihak yang berkepentingan menjadi bingung, terbukti dari surat Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang dengan Nomor : H2-HC.04.11-02 tanggal 27 April 2007 perihal : Pelaksanaan Pencatatan Pembatalan Sertifikat Desain Industri Pompa Pasir dan

Hal. 25 dar 33 hal. Put. No. 09 PK//N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komponennya (bukti P-4 Peninjauan Kembali), dimana dalam angka 2 Surat Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang tersebut intinya menyebutkan bahwa Desain Industri dengan Nomor ID : 00001638 atas nama Siswandi dengan judul Desain Industri : Paking Karet Pada Saluran Masuk Pipa Sedot Bahan Yang Akan Dipompa, dan Desain Industri dengan Nomor ID : 0004797 atas nama Siswandi dengan judul Desain Industri : Pelat Pengaman Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan, belum dapat dilakukan pembatalannya karena nomor sertifikat yang tercantum dalam amar putusan (ID 000638 dan ID : 0001797) tidak sesuai dengan nomor sertifikat yang menjadi obyek perkara (ID : 0001638 dan ID : 0004797);

- Bahwa selanjutnya dalam surat tersebut Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang menegaskan perlunya perbaikan / revisi pada amar putusan guna terciptanya kepastian hukum, sehingga menjadi pertanyaan yang sangat mendasar adalah apakah kesalahan yang sangat fatal tersebut dapat diperbaiki hanya dengan cara revisi amar putusan institusi setingkat Mahkamah Agung? Kami sangat tidak sependapat dan menolak dengan tegas apabila suatu putusan Kasasi Mahkamah Agung dapat diperbaiki hanya dengan cara merevisi amar putusan, sehingga untuk kredibilitas institusi Mahkamah Agung, maka Putusan Nomor : 035K/N/HaKI/2006 harus dibatalkan dan mohon diputus dalam tingkat Peninjauan Kembali;
- Bahwa selain hal tersebut diatas, kekeliruan yang sangat fatal dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor : 035 K/N/ HaKI/2006 adalah bahwa ternyata Majelis Hakim Kasasi telah salah dalam menentukan obyek perkara di mana dalam putusannya angka 9 disebutkan bahwa “menyatakan Sertifikat Desain Industri Spare Part Pompa Pasir yang diterbitkan Turut Tergugat melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 antara lain : dalam hal ini dari antara semua Desain Industri yang dinyatakan dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut, ternyata dua Desain Industri yang dinyatakan batal bukan mengenai obyek perkara yakni ID : 0001797 tanggal 25 September 2003 judul : “ Pelat Pengaman Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan “ dan ID

Hal. 26 dar 33 hal. Put. No. 09 PK//N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000638 tanggal 02 Oktober 2002 judul “ Paking Karet Pada Saluran Sedot Bahan Yang Akan Dipompa”;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi pada halaman 28 sampai 29 dalam putusannya, telah keliru dan khilaf, terbukti telah mengambil alih menjadi pertimbangan hukumnya mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali, khususnya dalam alinea terakhir hal 28 yang berbunyi : “Hasil Desain Industri (17 Desain Industri), milik Tergugat yang memiliki Sertifikat Desain Industri (ID) pada tanggal 18 Juli 2002, ID 0000937 dengan judul Pompa Pasir adalah merupakan Spare Part Pompa Pasir, yang telah diproduksi dan diungkapkan oleh Penggugat serta telah diperdagangkan oleh Penggugat sebelumnya yaitu sejak tahun 1997 sehingga Desain Industri milik Tergugat tersebut pada tanggal penerimaannya yaitu tanggal 18 Juli 2002, sudah tidak baru “. Ini bukti kekeliruan Majelis Hakim Kasasi, dimana pengungkapan yang dimaksud sama dengan pengungkapan di bidang Paten, pengungkapan di bidang Paten adalah pengungkapan di bidang teknologi seperti pengungkapan Pompa Pasir, sedangkan perkara aquo adalah mengenai Desain Industri (Desain Industri ID No : 0000937 tanggal 18 Juli 2002) yang pengungkapannya mengenai estetikanya secara nyata;
- Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah keliru terlihat pada halaman 29 alinea kedua menyebutkan “bahwa sertifikat Desain Industri (DI) yang didaftarkan oleh Tergugat tidak ada kebaharuan sama sekali sudah diedarkan, dipelajari, dipakai oleh masyarakat ilmiah dan masyarakat luas, dst ...” dan bukti-bukti penggugat P-2, P-14, P-15 dan P-16. Sebab Majelis Hakim Kasasi tidak membuktikan apakah Desain Industri Pompa Pasir Pemohon Peninjauan Kembali sama dengan Desain Industri yang telah beredar sejak tahun 1997, karena bukti P-2, P-14, P.15, P-16 itu mengenai Paten (teknologi) bukan masalah Desain Industri. Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah keliru dalam putusannya halaman 29 menyebutkan : “ Bahwa pemberian Desain Industri tidak didasarkan pada pendaftaran pertama atau bukan, yang penting menurut Pasal 2 ayat (1) harus ada unsur kebaharuan “kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim Kasasi dalam menilai dan menafsirkan pasal dimaksud, hanya sepotong-sepotong, seharusnya tidak menafsirkan pasal dimaksud, tidak menafsirkan sepotong-sepotong undang-undang dimaksud, harus juga dipertimbangkan Pasal 10 Undang-Undang

Hal. 27 dar 33 hal. Put. No. 09 PK//N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 2000 yang menyebutkan dengan tegas hak desain industri di berikan atas dasar permohonan, sewajibnya Majelis Hakim Kasasi melengkapi maksud dari Pemberian Desain Industri;

- Bahwa pendapat dari salah seorang Pakar HaKI Eropa, Vincenzo Scordamaglia dalam tulisannya Approximation of Design Laws in Europe Approach, Scope and Content of Directive 98/71/EC of the European Parliament and the Council of 13/10/98 on the Legal Protection of Design, yang menyatakan bahwa merupakan tugas Hakim untuk memberikan suatu makna konkret pada makna perbedaan dengan memilih antara 2 (dua) macam kebijakan makro yang terkait dengan perpajakan yaitu : Memberikan hak monopoli yang luas cakupannya, dengan upaya perolehan hak yang rumit namun sangat menghargai inovasi dan kreatifitas sehingga hak hanya diperoleh oleh pihak-pihak tertentu saja dan sekaligus hanya pihak-pihak tertentu itu yang menjadi sumber pajak ataukah memberikan hak monopoli dengan cakupan yang sempit, dengan upaya perolehan hak yang mudah, namun banyak pihak yang dapat memperolehnya sehingga sumber perolehan pajak lebih merata. Pendapat ini pula yang merupakan paradigma yang mendukung sistim perlindungan Desain Industri yang diterapkan di Indonesia. Dengan demikian pada hakekatnya, selayaknya putusan Majelis Hakim Kasasi ditinjau kembali karena tidak mencerminkan wawasan yang luas dalam mengadili dan memutuskan perkara aquo.

V. Surat Bukti Yang Bersifat Menentukan, Sebagaimana Yang Dimaksud Dalam Pasal 67 Huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005.

Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : “permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan apabila setelah perkara diputuskan, surat-surat ditemukan bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan “;

- Bukti P-1 Peninjauan Kembali (terlampir) Surat Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. H2-HC.03.10-73 perihal Perlindungan Desain Produk Industri tanggal 18 Agustus 1999 yang menjelaskan bahwa :
 - a. Desain produk berbagai jenis pompa air dan pompa pasir dalam bidang industrial desain bukan hak cipta, maka wahana hukum perlindungannya adalah desain industri;

Hal. 28 dar 33 hal. Put. No. 09 PK//N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Wahana hukum lainnya merespon desain industri saat ini tidak ada, sehingga kami mohon kiranya saudara dapat menunggu sampai disahkannya Undang-Undang Desain Industri setelah Tahun 2000. Surat ini pada dasarnya menunjukkan itikad baik Pemohon Peninjauan Kembali untuk tetap mendaftarkan desain industrinya bersamaan dengan pendaftaran Paten miliknya sehingga tidak beralasan apabila desain industri milik Pemohon Peninjauan Kembali dibatalkan mengingat dengan terdapatnya Paten atas Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan maka dapat diartikan terdapat perubahan-perubahan tampilan produk sehingga layak dikategorikan sebagai desain yang baru dan didaftarkan;

- Bukti P-2 Peninjauan Kembali (terlampir) Surat Pemberitahuan Keputusan Penolakan Permohonan Desain Industri atas nama Podiman Pemohon Nomor : A 00 2004 04022 berjudul Pompa Air dan Lumpur dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. H2-HC.04.06-329 tanggal 27 September 2005; Surat ini membuktikan bahwa Podiman selaku Komisaris dari PT. Medan Logam Jaya Permai (Termohon Peninjauan Kembali) tidak memiliki itikad baik dengan melakukan upaya hukum pembatalan ini karena pada dasarnya ia menyadari ketidakbaruan produknya, namun Termohon Peninjauan Kembali tetap mengajukan pendaftaran desain industri atas produk Pompa Air dan Lumpur yang pada akhirnya ditolak mengingat upaya ini dilakukan Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan dalil-dalil yang tidak baru;
- Bahwa P-3 PK (terlampir) Surat Keterangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual No. H2-HC.04 10-31 perihal permohonan jawaban tanggal 18 April 2007 yang membantah tidak ada penyitaan atas arsip-arsip, seperti dalam putusan perkara desain industri sebagaimana disebutkan dalam halaman 25 butir 2.2 c putusan perkara Desain Industri No. 035 K/N/HaKI/2006 tanggal 20 Februari 2007 perkara a quo. Bukti PK-1 membantah dalil pertimbangan Majelis Hakim Kasasi perkara a quo pada halaman 26 tentang bukti PK-9 s/d bukti PK-17, sedangkan ID yang dimaksud tidak pernah disita dari tangan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat, terbukti pada proses pembuktian pada persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,

Hal. 29 dar 33 hal. Put. No. 09 PK/N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat dimaksud dijadikan alat bukti oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Termohon Kasasi);

- Bahwa bukti P-4 PK (terlampir) Sertifikat Desain Industri ID 0001797, judul Desain Industri Lilin Dengan Motif Bambu (Bamboo Candle) tanggal 09 Oktober 2002 dengan pendesain : Kelly Lynn Marciano; Bahwa setelah kami teliti secara seksama ternyata angka 9 garis ke 6 dan angka 10 garis ke 6 dan angka 11 garis ke 6 dalam Amar Putusan perkara a quo di tingkat kasasi yang memerintahkan Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi untuk membatalkan Desain Industri dengan ID 0001797 bukanlah hak desain industri Pemohon Peninjauan Kembali, dan judul dari ID dengan nomor tersebut di atas bukanlah : "Pelat Pengaman Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan" melainkan Lilin Dengan Motif Bambu (Bamboo Candle) dengan pemegang Hak Desain Industri adalah : PT. Karya Tangan Indah dengan alamat Banjar Baturning, Desa Mambal, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali dengan nama pendesain Kelly Lynn Marciano (US);
- Bahwa bukti P-5 PK (terlampir) Sertifikat Desain Industri ID 0 000 638 Judul Desain Industri : Desain Botol Cairan Penghapus dengan Model Hati/Cinta Tanggal 08 April 2002 Nama Pen-desain : Johannes Ribli. Demikian juga ID 000638, setelah kami teliti dengan angka 9 garis ke 10, angka 10 garis ke 10 serta angka 11 garis ke 10, tidak ada Desain Industri dengan Nomor ID 000638, yang benar adalah Desain Industri dengan Nomor ID 0001638 dengan judul Desain Industri : "Paking Karet Pada Saluran Sedot Bahan Yang Akan Dipompa" dengan pemegang hak desain industri atas nama klien kami : Siswandi. Sedangkan ID 0 000 638 tanggal 08 April 2002 dengan judul Desain Industri : "Desain Botol Cairan Penghapus Dengan Model Hati/Cinta" dengan Pemegang Hak Desain Industri Atas Nama : Johannes Ribli dengan alamat Jalan O, Sinar Budi Rt. 006 Rw. 003, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa bukti P-6 PK (terlampir) Surat Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor : H2-HC.04.11.02 Tanggal 27 April 2007. Bahwa Putusan Mahkamah Agung perkara a quo tidak menciptakan dari kepastian hukum dan justru membuat pihak-pihak yang berkepentingan menjadi bingung, terbukti dari surat Direktur Hak Cipta Desain Industri, Desain Tata Letak

Hal. 30 dar 33 hal. Put. No. 09 PK//N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang dengan Nomor : H2-HC.04. 11-02 tanggal 27 April 2007 perihal : Pelaksanaan Pencatatan Pembatalan Sertifikat Desain Industri Pompa Pasir dan Komponennya, dimana surat tersebut intinya menyebutkan bahwa Desain Industri dengan Nomor : ID 0001638 atas nama Siswandi dengan judul Desain Industri : "Paking Karet Pada Saluran Masuk Pipa Sedot Bahan Yang Akan Dipompa dan Desain Industri dengan Nomor ID 0004797 atas nama Siswandi dengan judul Desain Industri : "Pelat Pengaman Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan" belum dapat dilakukan pembatalannya karena nomor sertifikat yang tercantum dalam amar putusan (ID 000638 dan I D 0001797) tidak sesuai dengan nomor sertifikat yang menjadi objek perkara (ID 0001638 dan ID 0004797);

- Bahwa bukti P-7 PK (terlampir) Pemberitahuan di Harian Bangka Pos Edisi Tanggal 20 April 2007 Halaman 2. Bahwa dalam pemberitahuan tersebut PT. Medan Logam Jaya Permai, melalui kuasanya Robert Manurung, SH dan Junaedi Manurung, SH., telah melakukan manipulasi fakta yang sebenarnya, dimana dalam pemberitahuan tersebut angka 3 "Memerintahkan Turut Tergugat membatalkan dan mencatat pembatalan pada Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkan pembatalan dalam berita resmi desain industri, dalam point 3.7 dan 3.11, Termohon Peninjauan Kembali dalam pemberituannya menyebutkan bahwa Sertifikat Desain Industri Pelat Pengaman Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan ID 0004797 tanggal 25 September 2003 dan Sertifikat Desain Industri Paking Karet pada Saluran Masuk Pipa Sedot Bahan Yang Akan Dipompa, ID 0001638 tanggal 02 Oktober 2002, padahal dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 035 K/N/HaKI/2006 tanggal 20 Februari 2007 sama sekali tidak menyebutkan Desain Industri dengan kedua nomor ID tersebut di atas, sehingga dengan demikian pemberitahuan tersebut jelas-jelas telah memutar balikkan fakta yang ada dalam putusan Mahkamah Agung tersebut;
- Bahwa bukti P-8 PK (terlampir) Pengumuman Di Harian Bangka Pos Edisi Tanggal 24 April 2007 Halaman 2. Bahwa kami selaku Pemohon Peninjauan Kembali juga telah memberikan pengumuman di Harian Bangka Pos Edisi 24 April 2007 pada halaman 2 yang intinya adalah bahwa pemberitahuan yang dilakukan oleh PT. Medan Logam Jaya Permai, memanipulasi fakta dan data yang tidak sesuai dengan

Hal. 31 dar 33 hal. Put. No. 09 PK//N/HaKI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 035 K/N/HaKI/2006 tanggal 20 Februari 2007 tentang Sertifikat Desain Industri Nomor ID 0001638 judul : Paking Karet Pada Saluran Masuk Pipa Sedot Bahan Yang Akan Dipompa, tanggal 02 Oktober 2002 dan Sertifikat Desain Industri Nomor ID 0004797 tanggal 25 September 2003, judul : Pelat Pengaman Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan, dimana kedua Sertifikat Desain Industri tersebut tidak pernah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 035 K/N/HaKI/2006 tanggal 20 Februari 2007;

- Bahwa bukti P-9 PK (terlampir) Catatan Sidang Perkara Pidana Desain Industri di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bahwa Komisaris Perusahaan bernama Podiman, saat ini menjadi Terdakwa dalam perkara pidana Desain Industri di Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 2234/PID.B/12/2006 atas laporan Pemohon Peninjauan Kembali (bukti P-9 PK, surat Dakwaan terlampir);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

mengenai alasan-alasan ad. A s/d ad. D :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex juris tidak salah menerapkan hukum, karena selain syarat kebaruan dalam Pasal 2 ayat (1) perlu pula dipertimbangkan unsur "itikad baik". Pendaftaran yang dilakukan tidak dengan itikad baik tidak perlu mendapat perlindungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh **SISWANDI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **SISWANDI** tersebut;

Hal. 32 dar 33 hal. Put. No. 09 PK/N/HaKI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal **11 September 2008** oleh **H. Atja Sondjaja, SH.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.**, dan **Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.**, para Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.**, dan **Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.**, para Hakim-Hakim Anggota, dan **Dandy Wilarso, SH., MH.**, Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. / Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.,

Ttd./ Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

K e t u a :

Ttd./

H. Atja Sondjaja, SH.

Panitera-Pengganti :

Ttd./

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-	Dandy Wilarso, SH. MH.
2. Redaksi.....	Rp.	1.000,-	
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp. 9.993.000,-</u>	+	
Jumlah	Rp.	10.000.000,-	

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.N. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

RAHMI MULYATI, SH. MH.

NIP: 040.049.629

Hal. 33 dar 33 hal. Put. No. 09 PK//N/HaKI/2007